



Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Winti Sari

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Bisnis Syariah
Universitas Indo Global Mandiri
Email: wintisari026@gmail.com

Abstract

Food products are essential commodities consumed daily and play a pivotal role in social and economic dimensions. For Muslim consumers, the halal status is an indispensable aspect of food consumption as it is directly related to religious teachings. Consequently, the state is obligated to provide legal protection to ensure that food products are halal, safe, and suitable for consumption. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance serves as the primary legal framework for implementing halal certification in Indonesia. This study aims to analyze the forms of consumer protection regarding halal food products and examine the role of halal certification in providing legal certainty. This research utilizes a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that halal certification functions as a crucial instrument for consumer protection, fostering a sense of security and enhancing public trust. Nonetheless, its implementation still faces various challenges, requiring strengthened supervision and increased awareness among business actors.

Keywords: *Consumer Protection, Halal Food Products, Halal Certification*

Abstrak

Produk pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang dikonsumsi setiap hari dan memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Bagi konsumen muslim, aspek kehalalan produk pangan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas konsumsi karena berkaitan langsung dengan ajaran agama. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen agar memperoleh produk pangan yang halal, aman, dan layak dikonsumsi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap produk pangan halal serta menelaah peran sertifikasi halal dalam memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal berperan sebagai instrumen perlindungan konsumen yang memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan sertifikasi halal masih menghadapi berbagai tantangan sehingga memerlukan penguatan pengawasan dan peningkatan kesadaran pelaku usaha.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Produk Pangan Halal, Sertifikasi Halal*

Pendahuluan

Produk pangan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena dikonsumsi secara rutin dan berkelanjutan. Dalam konteks hukum, produk pangan tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai objek perlindungan konsumen. Az. Nasution (2017) menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk menjamin hak konsumen agar tidak dirugikan dalam kegiatan konsumsi, baik dari segi kualitas, keamanan, maupun informasi produk.

Bagi konsumen muslim, kehalalan produk pangan merupakan aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan. Kehalalan tidak hanya berkaitan dengan bahan baku, tetapi juga mencakup proses produksi, penyimpanan, dan distribusi. Sidharta (2019) menegaskan bahwa hak konsumen atas informasi mencakup kejelasan mengenai komposisi dan proses pembuatan barang. Apabila informasi mengenai kehalalan produk tidak disampaikan secara jujur, konsumen berpotensi mengalami kerugian, baik secara materiil maupun spiritual.

Untuk memberikan kepastian hukum, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Kebijakan tersebut menunjukkan peran aktif negara dalam melindungi konsumen sekaligus mengatur tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen terhadap produk pangan halal serta efektivitas sertifikasi halal dalam sistem hukum Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menurut Zainuddin Ali (2016), penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami hukum sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah digunakan untuk memperkuat analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum secara sistematis. norma-norma hukum secara sistematis guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Hasil Dan Pembahasan

Perlindungan Konsumen dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan konsumen merupakan salah satu wujud kehadiran negara dalam menciptakan keadilan di bidang ekonomi. Az. Nasution (2017) menjelaskan bahwa konsumen pada umumnya berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan informasi dan daya tawar. Oleh karena itu, negara perlu menyediakan mekanisme hukum yang mampu melindungi kepentingan konsumen.

Dalam praktiknya, perlindungan konsumen tidak hanya bertujuan mencegah kerugian, tetapi juga memberikan rasa aman. Produk pangan yang tidak memenuhi standar, termasuk standar kehalalan, berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Dengan demikian, jaminan kehalalan produk pangan menjadi bagian penting dari sistem perlindungan konsumen.

Pengaturan Produk Pangan Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur jaminan produk halal secara komprehensif. Abdul Aziz (2020) menyatakan bahwa kewajiban sertifikasi halal mencakup seluruh tahapan produksi. Hal ini menunjukkan bahwa kehalalan produk dinilai secara menyeluruh, bukan hanya pada hasil akhir.

Pengaturan ini memberikan kepastian hukum bagi konsumen sekaligus mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Dengan adanya kewajiban sertifikasi halal, pelaku usaha dituntut untuk lebih transparan dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku

Peran Sertifikasi Halal dalam Perlindungan Konsumen

Sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan jaminan kehalalan produk. Adrian Sutedi (2018) menjelaskan bahwa sertifikasi halal memudahkan konsumen dalam memperoleh informasi yang dapat dipercaya. Dalam pandangan penulis, keberadaan sertifikat halal juga memperkuat hubungan kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha. Selain melindungi konsumen, sertifikasi halal memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha. Produk bersertifikat halal cenderung lebih diterima oleh masyarakat dan memiliki daya saing yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dan kepentingan usaha dapat berjalan seiring.

Pengawasan dan Penegakan Hukum Jaminan Produk Halal

Pelaksanaan jaminan produk halal memerlukan pengawasan yang efektif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, pengawasan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Philipus M. Hadjon (2015) menegaskan bahwa pengawasan merupakan unsur penting agar norma hukum dapat diterapkan secara nyata. Namun, dalam praktik masih ditemukan kendala, terutama pada pelaku usaha skala kecil. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan pembinaan agar kewajiban sertifikasi halal dapat dipahami dan dilaksanakan secara optimal.

Kesimpulan

Perlindungan konsumen terhadap produk pangan halal merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak konsumen. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraan jaminan produk halal melalui mekanisme sertifikasi halal. Keberadaan sertifikasi halal memberikan kepastian hukum serta meningkatkan rasa aman dan kepercayaan konsumen, khususnya konsumen muslim. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada pelaksanaan pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu,

penguatan implementasi dan penegakan hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang optimal.

Saran

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam pelaksanaan sertifikasi halal, khususnya bagi usaha mikro dan kecil, agar kewajiban sertifikasi halal dapat diterapkan secara merata. Pelaku usaha diharapkan tidak hanya mematuhi ketentuan sertifikasi halal secara administratif, tetapi juga menjaga konsistensi kehalalan produk dalam seluruh proses produksi dan distribusi. Selain itu, konsumen diharapkan lebih aktif dan kritis dalam memperhatikan label halal pada produk pangan serta berperan dalam melaporkan pelanggaran yang ditemukan, sehingga perlindungan konsumen terhadap produk pangan halal dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz, Abdul. 2020. Sertifikasi Halal di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, Philipus M. 2015. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Nasution, Az. 2017. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Diadit Media.
- Sidharta. 2019. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.
- Sutedi, Adrian. 2018. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

